



Kecamatan Sambas

Jalan Penakalan Kecamatan, Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 082155972615

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sambas

Standar Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

No. SK : 000.8.3.2/295/Umpeg-Sbs/2024

Persyaratan

- A. PERSYARATAN UMUM 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; B. PERSYARATAN ADMINISTRASI 1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga Setempat; 2. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; 3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai; 4. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang; 5. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 6. Surat Keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan 7. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa mengajukan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat desa yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas kepada Camat 2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 3. Kasi Tapem memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan meneruskannya kepada Camat 4. Kepala Desa berkonsultasi secara langsung kepada camat terhadap calon yang diusulkan 5. Terhadap usulan pengangkatan perangkat desa disetujui oleh camat maka Camat memberikan disposisi kepada Kasi Tapem untuk membuat draft surat rekomendasi berupa persetujuan pengangkatan perangkat desa atas nama yang bersangkutan 6. Petugas Kecamatan/Staf kasi Tapem membuat draf surat Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa 7. Kasi Tapem dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf 8. Penandatanganan Surat Sureat Rekomendasi oleh Camat 9. Pemberian nomor dan cap/stempel 10. Surat Rekomendasi selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon 11. Pengarsipan Surat Rekomendasi

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sambas

Jalan Penakalan Kecamatan, Jagur, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463 082155972615

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sambas

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa

Pengaduan Layanan

Kotak saran /kotak pengaduan dan ditindak lanjuti paling lambat 3 hari.